



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 128/PL.02.4-BA/21/2024 tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024.

- KESATU : Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 NOMOR 78 TAHUN 2024
 TENTANG
 JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE
 SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
 DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU UNTUK
 SETIAP PASANGAN CALON DALAM
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN
 2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE
 YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	Selebaran (Flyer)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	2	375.000	750.000	Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon (untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye)
		Ukuran	:	Ukuran 8,25 x 21 Cm				
		Cetakan	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)				
2	Brosur (leaflet)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	2	375.000	750.000	
		Ukuran	:	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm				
		Cetakan	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)				
3	Pamflet	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	2	375.000	750.000	
		Ukuran	:	21 cm x 29,7 cm				
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
4	Poster	Bahan	:	Kertas Artpaper 120 Gram	2	375.000	750.000	
		Ukuran	:	40 cm x 60 cm				
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
5	Baliho	Bahan	:	Vinyl 280 Gr		35	70	Paling banyak 5

		Ukuran	:	4 Meter x 6 Meter	2			buah setiap Paslon untuk setiap Kabupaten/Kota
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
6	Umbul-Umbul	Bahan	:	Cloth 140 Gr	2	1.600	3.200	Paling banyak 20 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan
		Ukuran	:	3 Meter x 0,8 Meter				
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
7	Spanduk	Bahan	:	Vinyl 280 Gr	2	838	1.676	Paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap Kelurahan/Desa
		Ukuran	:	1 Meter x 3 Meter				
		Cetakan	:	Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah				
8	Videotron	Ukuran 4 x 6 Meter Durasi 30 detik			2	6	6	1 (satu) Titik di Batam, 4 (empat) titik di Tanjungpinang dan 1 (satu) titik di Karimun. Untuk seluruh Pasangan Calon
9	Billboard	Ukuran 4 x 8 meter			2	1	2	Lokasi di Batam kaliban = Rudi - Aunur penuin = Ansar - Nyanyang

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
 Hukum dan Sumber Daya Manusia,


 Zicko Mauristha Soulanick

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI